



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Kecewa dengan Kinerja KPU,
Parpol Gugat Hasil Pileg Bengkulu 2019**

Jakarta, 12 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 pada Jumat (12/7) di Panel II dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan akan dimulai pukul 16.00 WIB dengan memeriksa empat perkara, yaitu perkara (1) Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (2) Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (3) Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), dan (4) Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP).

Partai Golkar memperlmasalahkan perolehan suaranya pada Dapil Bengkulu 2. Pemohon menduga telah terjadi kekeliruan dalam penjumlahan suara sejumlah TPS, yaitu di TPS 8 Desa Suka Makmur, TPS 1 dan TPS 5 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya, TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, TPS 2 Desa Pasar Kerkab, dan TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

Selain itu juga ada Pemohon atas nam ajukan, Caleg DPRD Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Selatan dari PKB yang menggugat perolehan suaranya di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim. Pemohon menemukan adanya pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tetapi tidak menunjukkan A5. Namun demikian, KPPS tetap memberikan surat suara pada pemilih tersebut.

Persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga akan memeriksa perkara yang diajukan PPP pada Dapil Mukomuko 3. Pemohon mempersoalkan dirinya serta warga di Kelurahan Banda Ratu, Koto Jaya, Pasar Gedang dan Ujung Padang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan memilih. Meski sebagian besar warga sudah terdaftar dalam DPT, akan tapi tetap tidak dapat memberikan hak pilihnya karena surat suara habis.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id